



P U T U S A N.

No. 17/Pdt.G/2014/PN.BLI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT : laki-laki, lahir di Kedui, tanggal 12 April 1977, umur 36 tahun, agama Hindu, pekerjaan petani, alamat di Bangli selanjutnya disebut sebagai: PENGGUGAT.

I a w a n :

TERGUGAT : perempuan, lahir di Kedui, tanggal 18 Desember 1978, umur 35 tahun, agama Hindu, pekerjaan buruh, alamat di Bangli selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Pebruari 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 5 Maret 2014 dalam Register No.17/Pdt.G/2014/PN.Bli telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat dan agama Hindu di Bali, pada tanggal 09 Juni 1997 yang dilangsungkan di rumah Penggugat di Bangli, Propinsi Bali, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan No :: 474.2/68/Ds.Tbk tanggal 12 Pebruari 2014 yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas pada tanggal 12 Pebruari 2014;
2. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menjalin hubungan sebagai pasangan suami istri dan hidup berumah tangga, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak ke-1 (pertama) bernama : Anak ke-1 (pertama) Penggugat dengan Tergugat, Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 17 Juni 1997 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran No : 474.I/232/Ds.Tbk tanggal 26 Pebruari 2014 yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa pada tanggal 26 Pebruari 2014;
2. Anak ke-2 (dua) bernama : Anak ke-2 (dua) Penggugat dengan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 29 Oktober 2002 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran No : 474.I/233/Ds.Tbk tanggal 26 Pebruari 2014 yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa pada tanggal 26 Pebruari 2014;
3. Bahwa oleh karena awamnya Penggugat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku maka mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Bangli sehingga sampai sekarang Penggugat dan Tergugat belum mempunyai Akta Perkawinan dan begitu juga terhadap kelahiran anak-anak Penggugat dengan Tergugat belum juga didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Bangli sehingga sampai sekarang anak-anak Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai Akta Kelahiran.
4. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung sangat harmonis dan bahagia akan tetapi keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga tidak bertahan lama oleh karena pada bulan Nopember 2012 Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham yang disebabkan oleh karena masalah faktor ekonomi dimana penghasilan yang dimiliki oleh Penggugat sebagai buruh sensor kayu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan memilih tinggal bersama kedua orang tuanya yang beralamat di Bangli, Prop.Bali.
5. Bahwa terhadap kejadian tersebut Penggugat pernah mencari Tergugat ke rumah orang tuanya yang beralamat di Bangli, Prop.Bali sebanyak 3 (tiga) kali guna merajut kembali mahligai rumah tangga yang sempat retak namun usaha yang Penggugat lakukan tersebut menjadi sia-sia karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya dan tetap pada prinsip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pendiriannya tidak mau rujuk dengan Penggugat dan ingin bercerai dengan Penggugat.

6. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi serta Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai prinsip masing-masing sehingga sulit untuk rukun kembali dalam merajut rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" oleh karena tujuan dari perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak melihat jalan yang terbaik kecuali mengakhiri perkawinan dengan perceraian.
7. Bahwa agar perceraian dianggap sah menurut hukum, apabila ada putusan Pengadilan yang menyatakan perkawinan itu putus karena perceraian dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
8. Bahwa oleh karena di Bali menganut system Patrilineal garis keturunan dari ayah maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan Penggugat sebagai pengasuh terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat serta tidak menutup kemungkinan apabila Tergugat ingin mengajak anaknya untuk memberikan kasih sayang, memberikan biaya sekolah dan biaya hidup demi masa depan anak tersebut Penggugat tidak menghalanginya serta apabila anak tersebut telah dewasa Penggugat akan memberikan kebebasan untuk menentukan pilihannya.
9. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli dan agar adanya kepastian status hukum yang jelas antara Penggugat dengan Tergugat sehingga permasalahan ini Penggugat ajukan dihadapan yth Ketua Pengadilan Negeri Bangli dan setelah dilakukan pemeriksaan secara seksama maka Penggugat mohon kepada yth Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 **Putusan No 17/Pdt.G/2014/PN.BLI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat sepenuhnya .
2. Menyatakan perkawinan penggugat dengan Tergugat yang dilakukan menurut tata cara adat dan agama Hindu di Bali, pada tanggal 09 Juni 1997 yang dilangsungkan di rumah Penggugat di Bangli, Prop.Bali sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan No : 474.2/68/Ds.Tbk tanggal 12 Pebruari 2014 yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Kedui pada tanggal 12 Pebruari 2014 adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan menurut tata cara adat dan agama Hindu di Bali pada tanggal 09 Juni 1997 yang dilangsungkan di rumah Penggugat di Bangli, Prop.Bali sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan No : 474.2/68/Ds.Tbk tanggal 12 Pebruari 2014 yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas pada tanggal 12 Pebruari 2014 adalah putus karena perceraian.
4. Menetapkan menurut hukum Penggugat sebagai pengasuh terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
 1. Anak ke-1 (pertama) bernama : Anak ke-1 (pertama) Penggugat dengan Tergugat), Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 17 Juni 1997 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran No : 474.I/232/Ds.Tbk tanggal 26 Pebruari 2014 yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa pada tanggal 26 Pebruari 2014;
 2. Anak ke-2 (dua) bernama : Anak ke-2 (dua) Penggugat dengan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 29 Oktober 2002 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran No : 474.I/233/Ds.Tbk tanggal 26 Pebruari 2014 yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa pada tanggal 26 Pebruari 2014;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

A T A U :

Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan patut menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku, sesuai dengan Risalah Panggilan No:17/Pdt.G/2014/PN.BLI tertanggal 14 Maret 2014 dan tanggal 21 Maret 2014 yang dilakukan oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli;

Menimbang, oleh karena Tergugat sudah dipanggil secara patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut akan tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah atau menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya dan tidak akan merubah atau menambah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, oleh Penggugat dimuka persidangan telah mengajukan surat bukti berupa fotocopy yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai berupa:

1. KTP an. Penggugat diberi tanda P-1 ;
2. Kartu Keluarga an. Penggugat diberi tanda P-2 ;
3. Surat Keterangan Perkawinan tanggal 12 Pebruari 2014 diberi tanda P-3;
4. Surat Keterangan Kelahiran tanggal 26 Pebruari 2014 an. Anak Penggugat dengan Tergugat diberi tanda P-4;
5. Surat Keterangan Kelahiran tanggal 26 Pebruari 2014 an. Penggugat dengan Tergugat diberi tanda P-5;
6. Surat Pernyataan tertanggal 7 Mei 2013, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut tata cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi I

- Bahwa saksi adalah bapak kandung Penggugat ;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada TANGGAL 9 Juni 1997 secara agama Hindu;
- Bahwa perkawinan tersebut berlangsung di rumah Penggugat di Bangli;

Halaman 5 dari 13 **Putusan No 17/Pdt.G/2014/PN.BLI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan tersebut belum dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil Kab.Bangli.
- Bahwa dari perkawinan selama 17 (tujuh belas) tahun, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Anak Pertama Penggugat dengan Tergugat dan yang kedua bernama Anak Kedua Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa pihak Penggugat berkedudukan sebagai purusa (laki-laki) dan pihak Tergugat berkedudukan sebagai predana (perempuan).
- Bahwa saksi tahu kalau ada masalah ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat dimana keduanya sudah pisah rumah.
- Bahwa pada awal perkawinan, keduanya tinggal bersama saksi di Banjar kemudian keduanya pindah ke Banjar.
- Bahwa sudah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
- Bahwa saksi bersama Penggugat pernah menjemput Tergugat di rumah orang tuanya sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa pada waktu menjemput yang pertama dan kedua, saksi tidak bertemu dengan Tergugat baru pada saat menjemput yang ketiga bertemu dengan Tergugat.
- Bahwa saat bertemu dengan Tergugat, Tergugat tidak mau pulang ke rumah Penggugat.
- Bahwa ketidakcocokan penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi keluarganya dimana pekerjaan Penggugat hanya sebagai buruh tukang sensor yang penghasilan per hari Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Tergugat hanya ibu rumah tangga.
- Bahwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan pisah rumah, Tergugat hanya sekali menengok anak-anaknya ke rumah Penggugat.
- Bahwa saksi dan Penggugat tidak melarang apabila Tergugat datang menengok anak-anaknya tersebut.
- Bahwa Penggugat dan saksi masih sanggup membiayai kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut.

Saksi II

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal di Denpasar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mempersatukan mereka namun Tergugat bersikeras untuk bercerai.
- Bahwa saksi mengetahui adanya surat pernyataan (bukti P-6) yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa keduanya telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
- Bahwa menurut Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena masalah ekonomi .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dipanggil ke Desa sehubungan dengan permasalahan keluarga mereka.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan bahwa keterangan-keterangan tersebut adalah benar dan selanjutnya tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sejak semula Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, sekalipun telah dipanggil secara patut sesuai dengan risalah panggilan tanggal 14 Maret 2014 dan tanggal 21 Maret 2014;

Menimbang, bahwa Pengadilan dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum, telah memanggil secara patut Tergugat dalam perkara ini, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan atau tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat pada pokoknya menyangkut hal bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang terjalin karena perkawinan yang sah, ternyata tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang terus menerus dalam mengarungi bahtera rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dikarenakan masalah ekonomi keluarga sampai pisah rumah selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan perceraian seperti yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan dan apakah perkawinan tersebut sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat bukti P-3 berupa yaitu : Surat Keterangan Perkawinan No.474.2/68/Ds.Tbk dan dibenarkan pula dari keterangan saksi-saksi maka dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 9 Juni 1997 yang dipuput oleh rohaniawan sesuai dengan agama Hindu dan adat yang berlaku berlangsung di Bangli, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Hindu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 menjelaskan : “bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah menurut agama Hindu sehingga petitum ke-2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum ke-3* selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian menurut ketentuan ***pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 huruf f*** : antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sering cekcok terus menerus dengan Tergugat dikarenakan permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak puas dengan penghasilan dari Penggugat sebagai buruh sensor kayu yang tidak tetap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat sudah pernah menjemput sebanyak 3 (tiga) kali ke rumah orang tua Tergugat tetapi Tergugat tidak mau pulang malah permasalahan keluarganya sudah pernah diselesaikan dihadapan Perangkat Adat di Desa dibuktikan dengan Surat Pernyataan (bukti P-6);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan adanya fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi mengingat Tergugat yang sudah tidak mau kembali pulang ke rumah Penggugat sehingga menyebabkan sering terjadi percekocokan yang terus menerus apalagi puncaknya sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan **pasal 1 UU No.1 Tahun 1974** tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera;

Menimbang, bahwa apabila melihat fakta kehidupan perkawinan yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera dimana Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan tersebut telah "pecah" yang berarti hati kedua belah pihak telah pecah maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan utamanya tujuan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974, maka berdasarkan fakta-fakta yang dialami oleh Penggugat dan telah terbukti dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, menurut Majelis Hakim cukup dapat dijadikan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dan oleh karenanya maka gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum sehingga petitum ke-3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum ke-4* selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Anak pertama Penggugat dengan Tergugat dan Anak kedua Penggugat dengan Tergugat adalah anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dan siapakah yang berhak atas

Halaman 9 dari 13 **Putusan No 17/Pdt.G/2014/PN.BLI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan dan pengasuhan terhadap kedua anak mereka, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Kelahiran an. Anak Pertama Penggugat dengan Tergugat dan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Kelahiran an. Anak Kedua Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa yang dibenarkan pula dengan keterangan saksi-saksi maka dapat dibuktikan bahwa Anak pertama Penggugat dengan Tergugat adalah anak pertama laki-laki yang lahir dari perkawinan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat di Bangli pada tanggal 17 Juni 1997 sedangkan Anak Kedua Penggugat dengan Tergugat adalah anak kedua laki-laki yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat di Bangli pada tanggal 29 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa anak adalah subjek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga harus dibantu oleh orang tua atau walinya yang memiliki kecakapan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang akan diberikan **hak pemeliharaan dan hak asuh** terhadap kedua anak mereka apakah dari Penggugat selaku bapaknya atau Tergugat selaku ibunya, tentu Majelis Hakim akan menunjuk kepada salah satu pihak dengan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta secara arif dan bijaksana supaya nantinya anak tersebut dapat diurus dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 41 huruf b UU Perkawinan menyebutkan : “bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung No.906K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974** menyebutkan bahwa kepentingan si anaklah yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang disertai pemeliharaan si anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta-fakta bahwa selama ini Penggugatlah yang bekerja keras memenuhi kebutuhan hidup keluarga apalagi selama Tergugat meninggalkan Penggugat selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, Penggugat yang menanggung biaya keperluan kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak mereka dan dibantu pula oleh bapak Penggugat yaitu saksi I sedangkan Tergugat tidak bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena selama ini Penggugat sebagai buruh sensor kayu yang sudah memiliki pekerjaan tetap dan selama ini Penggugat yang merawat, mengasuh, dan mencukupi segala kebutuhan anak mereka dengan penuh kasih sayang sedangkan Tergugat terlalu egois hanya memikirkan kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan Penggugat maupun kebutuhan dasar kedua anak mereka serta tidak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, maka dengan demikian ***pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan*** terhadap kedua anak mereka akan lebih baik diberikan kepada Penggugat apalagi dihubungkan dengan Hukum Adat di Bali yang menganut system patrilineal, maka sepantasnya apabila anak laki-laki mengikuti keluarga laki-laki dalam hal ini bapaknya (Penggugat) dengan syarat tidak menghalangi bagi Tergugat selaku ibunya untuk menengok atau memberikan kasih sayang kepada anak-anak mereka dan tetap ikut bertanggung jawab atas kebutuhan dasar kedua anak mereka sehingga petitum ke-4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat pada pihak yang kalah, karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, sehingga petitum ke-5 dapat dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 41 huruf b, Pasal 45 ayat 2 Undang-undang No 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;

Halaman 11 dari 13 **Putusan No 17/Pdt.G/2014/PN.BLI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara adat dan agama Hindu pada tanggal 9 Juni 1997 yang dilangsungkan di rumah Penggugat di Bangli, Prop.Bali sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan No : 474.2/68/Ds.Tbk tanggal 12 Pebruari 2014 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara adat dan agama Hindu pada tanggal 9 Juni 1997 yang dilangsungkan di rumah Penggugat di Bangli, Prop.Bali sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan No : 474.2/68/Ds.Tbk tanggal 12 Pebruari 2014 adalah sah putus karena perceraian;
5. Menetapkan pemeliharaan dan pengasuhan terhadap :
 - Anak ke-1 (pertama) bernama : Anak Pertama Penggugat dengan Tergugat, Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 17 Juni 1997 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran No : 474.I/232/Ds.Tbk tanggal 26 Pebruari 2014 yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa pada tanggal 26 Pebruari 2014;
 - Anak ke-2 (dua) bernama : Anak Kedua Penggugat dengan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 29 Oktober 2002 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran No : 474.I/233/Ds.Tbk tanggal 26 Pebruari 2014 yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa pada tanggal 26 Pebruari 2014, keduanya diberikan kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Senin, tanggal 21 April 2014 oleh **I KETUT PANCARIA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **REDITE IKA SEPTINA, SH.MH** dan **LIA PUJI ASTUTI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi **REDITE IKA SEPTINA, SH.MH** dan **Dr. DWI REZKI SRI ASTARINI,SH.MH** dengan dibantu oleh **I NYOMAN LEDANG**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1.

REDITE IKA SEPTINA,SH.MH

I KETUT PANCARIA,SH

2.

Dr.DWI REZKI SRI ASTARINI,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

I NYOMAN LEDANG

Perincian biaya :

1. Biaya Panggilan : Rp.225.000,-
 2. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 3. Biaya Proses Perkara : Rp. 50.000,-
 4. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,-
 5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
 6. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Rp.366.000,-
(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)